

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. UNCLOS 1982 menetapkan peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan bagi yang melanggar, memberikan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam di bawah ZEE dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah laut Indonesia. UNCLOS 1982 mewajibkan negara untuk mengambil tindakan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* guna menjaga keberlanjutan laut.
2. Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Selat Malaka memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan tindakan hukum yang tegas dan koordinasi yang baik, diharapkan aktivitas penangkapan ikan ilegal dapat ditekan, sehingga ekosistem laut tetap terjaga dan hak negara-negara pesisir dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dapat dilindungi.

B. Saran

1. Agar pemerintah meningkatkan dan memperkuat pengawasan dan pemantauan maritim dengan mengintensifkan patrol laut dan

memanfaatkan Vessel Monitoring System (VMS). Meningkatkan kerja sama dengan Malaysia untuk menyepakati batas maritim dan memperkuat koordinasi dalam penindakan *illegal fishing*. Penegakan hukum juga harus lebih tegas dengan meningkatkan sanksi berat seperti denda besar, kurungan, pencabutan izin usaha dan penyitaan kapal. Selain itu, mengedukasi masyarakat untuk pemberdayaan nelayan lokal melalui pelatihan dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan perlu dilakukan agar mereka tidak tergoda melakukan *illegal fishing* serta mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan.

2. Penguatan Regulasi dan Kerja Sama Internasional

Regulasi terkait penindakan *illegal fishing* perlu diperbarui dan ditegakkan secara lebih ketat, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura harus ditingkatkan, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun mekanisme patroli bersama, guna mencegah eksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Choirul Amin, Muzakar Isa, 2023, *Geografi Ekonomi dan Industri*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Perlindungan Dan pelestarian Lingkungan Laut* Ashury Djamaluddin, 2024, *Manajemen Rantai Pasok Dan Logistik Pelayaran*, Unhas Press, Makassar.

Dina Sunyowati, 2013, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya.

Hasyim A. (2023). *Illegal Fishing* di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jakarta: Pustaka Kelautan.

Irma Indrayani Arief, 2022, "Illegal Logging & Illegal Fishing", Unas Jakarta.

Kresno Buntono, 2012, *Alur Laut Kepulauan Indonesia: Prospek dan kendala*, Depok, PT Raja Grafindo.

Mawardi Khairi. (2016). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak pidana Perikanan di Indonesia. *FIAT Justisia*, 10 (2). 239-2258

Muhammad Darwis, 2015, *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*.

Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi ke 21, Rajawali Pers.

Soerjono Soekarto dan Sri Mahmudji, 2003, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Tridoyo Kusumastono, 2003, *Ocean Policy dalam membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. Per Undang-Undang

- a. UNCLOS III / 1982 Mengatur Tentang Penggunaan Laut dan Samudra di Dunia
- b. UU ZEE 1 No 5/ 1983 Mengatur Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

c. UU No 6 tahun 1996 Mengatur Tentang Perairan Indonesia

d. Sumber Lain

Abdurrahman Hakim. (2023). Tanggung Jawab Negara Dalam menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*

12(3), 503-523

Ali Suman dkk.(2014). Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Jakarta: Ref Graphika, h.13

Asiyah Jamilah. (2020). Penegakan Hukum *Ilegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Mulawarman*. 5 (1), 29-47

Budi Suhariato. (2018). Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No 13 tahun 2016. *Jurnal kebijakan Perikanan Indonesia*. 10(1), 25-31, h.26

Budiono. (2014). Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut Bandar Lampung. Justice Publisher.

Desi Yunitasari,2020,*Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Ilegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*,*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*,Volume 8 No 1,hlm 3.

Desia R.B,2020,*Ilegal Fishing dalam kajian Hukum Nasional dan hukum internasional:kaitannya dengan kejahatan trasnasional*,*jurnal kertha patrika*,volume 42 No 2,hlm 154.

Detikedu,2023,Definis Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,diakses pada 30 Januari 2025 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>

Dwi Astuti Palupi,Deswita Rosra, Ilegal fishing Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol 6, 2023.

Fantika Sentya Putri. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap *Ilegal Fishing* di Selat Malaka.*Jurnal Gema Keadilan*. 8(3)

<https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>,diakses pada tanggal 13 November 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka,, diakses pada tanggal 09 november 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Zona_ekonomi_eksklusif, diakses pada tanggal 13 November 2024

<https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

<https://lexikan.id/news/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>, diakses pada tanggal 09 November 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan>, diakses pada tanggal 09 November 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-7228767/polri-amankan-kapal-malaysia-di-selat-malaka-riau-diduga-illegal-fishing> diakses pada minggu 3 November 2024, pukul 19.44 WIB.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>, diakses pada tanggal 09 November 2024.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/petugas-menjemput-korban-kapal-tenggelam-di-malaysia-ternyata-bajak-laut> diakses pada tanggal 10 oktober 2024, 15.30 wib

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/17064/9604> diakses pada tanggal 03 maret 2025, 14.30 wib

INP.Polri.<https://inp.polri.go.id/artikel/water-air-police-intercept-illegal-malaysian-vesel-in-melacca>.diakses tanggal 17 februari 2025

Jamilah, Disemadi H, S, 2020, *Penegakkan Hukum Illegal Fishing dalam perspektif UNCLOS 1982*. *Mulawarman Law Review*.

Karina Hasiyani Manurung. (2024). Peran Mutual Legal Assistance Dalam Memerangi kejahatan Transasional penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. 1 (12). 93-100

Kemhan.<https://kemhan.go.id/perbatasan-maritim-ri-australia/>diakses tanggal 17 februari 2025

Kirab, dkk.(2021) Demersal pada Musim Peralihan II di Selat Malaka (WPP) 571. *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari*. 07 (01), 31-41

KKP.<https://www.kkp.go.id/djpsdkp/kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka65c3078164558/>diakses tanggal 17 Februari 2025.

Kompas.id.<https://www.kompas.id/artikel/indonesia-terus-ddibiddik-kapal-pencuri-ikan>.diakses tanggal 17 ebruari 2025

Mega Srinuryati. (2023). Delimitasi Batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif indonesia Dengan Malaysia Di Selat Malaka Mempertimbangkan Titik

Pangkal Malaysia Tahun 2022. Skripsi. Teknik Geodesi. Fakultas Teknik. Universitas Gajah Mada

Melly Aida. (2014). Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Fiat Justisia*. 5(2), 1-21

Menurut Hukum Internasional, Tanjungpura Law Journal, Vol.4 No.2, hlm 162.

Mongabay.<https://www.mongabay.co.id/2022/01/28/pengawasan-di-laut-indonesia-masih-lemah/> diakses tanggal 17 Februari 2025

Siti Munawarah. (2019). Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Indonesia). *Mimbar Yustitia*. 3(1) 27-43

Tahar Rachman, 2019, Skripsi IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) Fishing Antara Indonesia-Filipina di Maluku Utara, UII.

Tempo, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-tangkap-kapal-berbendera-malaysia-diduga-ilegal-fishing-di-selat-malaka-79878>.diakses pada tanggal 17 februari 2025

Trubunnews,<https://www.tribunnews.com/nasional/2024/03/06/lakukan-ilegal-fishing-baharkam-polri-tangkap-kapal-berbendera-malaysia-di-selat-malaka-kepri>,diakses pada tanggal 26 januari 2025.

Umi Raudah dkk, 2022, "IUU Fishing, Permasalahan dan Upaya Pencegahannya di Perairan Indonesia", *Jurnal Jass*, Volume 4 No 1, hlm 5-6.

Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional, 2018. Yudistira Panduwinata. (2016). Pengawasan Wilayah Laut Selat Malaka Pada Kerjasama *Malacca Strait Sea Patrols* Tahun 2011-2013: perspektif Indonesia. *Journals Of International Relations*. 2 (4), h 276-281